

FRAMING ANALYSIS IN REPORTING THE RULING OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 90PUU-XXI2023 IN MEDIA INDONESIA

ANALISIS FRAMING DALAM PEMBERITAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90PUU-XXI2023 DI MEDIA INDONESIA

Rizky Wulan Ramadhani^{1*}, Bagus Dwi Bramantyo¹, Pitoyo²

¹Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma

²Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma

*rizkywulan@staff.gunadarma.ac.id

Article Informations

Keywords:

Framing Analysis of Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki, Media Indonesia, Constitutional Court Decision

ABSTRACT

Media Indonesia has an ideology that impacts the framing of reporting on the Constitutional Court decision Number 90/PUU-XXI/2023 regarding the age limit for presidential candidates and vice-presidential candidates. This research aims to determine the framing carried out by Media Indonesia in reporting the Constitutional Court decision Number 90/PUU-XXI/2023 with a framing analysis of the Pan and Kosicki model. Researchers analyzed news articles with "Putusan MK" from October 22 to November 2, 2023. The research results show that based on the syntactic structure, the composition of the news and the problem to the formation of an event is structured quite systematically. Based on the script structure, the reporting carried out by Media Indonesia contains 5W+1H pattern. Based on the thematic structure, Media Indonesia tries to present the points of view of several figures who are at odds with the Prabowo-Gibran. Indirectly, Media Indonesia tries to influence readers' opinions in viewing the Constitutional Court's decision. Based on the rhetorical structure, Media Indonesia's discourse focuses on the ethics of alleged violations. Media Indonesia frames this topic by cornering one party because of the political interests of the media owner.

Informasi Artikel

Kata Kunci:

Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, Media Indonesia, Putusan MK

ABSTRAK

Media Indonesia memiliki ideologi yang berdampak pada *framing* pemberitaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia calon presiden dan wakil presiden. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *framing* yang dilakukan Media Indonesia dalam pemberitaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan analisis *framing* model Pan dan Kosicki. Peneliti menganalisis artikel berita dengan "Putusan MK" pada tanggal 22 Oktober hingga 2 November 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan struktur sintaksis, susunan berita dan permasalahan hingga terbentuknya suatu peristiwa tersusun cukup teratur. Berdasarkan struktur naskah, pemberitaan yang dilakukan Media Indonesia mengandung pola 5W+1H. Berdasarkan struktur tematik, Media Indonesia mencoba memaparkan pandangan beberapa tokoh yang berseberangan dengan Prabowo-Gibran. Secara tidak langsung, Media Indonesia berupaya mempengaruhi opini pembaca dalam memandang putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan struktur retorikanya, wacana Media Indonesia terfokus pada etika dugaan pelanggaran. Media Indonesia membingkai topik ini dengan menyudutkan salah satu pihak karena kepentingan politik pemilik media.

Submisi 12/02/2024

Diterima 29/04/2024

Dipublikasikan 30/04/2024

DOI <https://doi.org/10.22487/ejk.v11i1.1221>

PENDAHULUAN

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Anwar Usman, membacakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada 16 Oktober 2023. Dalam putusan tersebut Anwar Usman menyatakan bahwa seseorang dengan usia di bawah 40 tahun dapat mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden asalkan sedang atau pernah menduduki jabatan negara yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah (BBC, 2023). Putusan ini dianggap sarat akan politis karena isu pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, sebagai cawapres dari Prabowo Subianto semakin ramai dibicarakan.

Menurut ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 memberikan keuntungan secara langsung bagi Gibran dan sarat dengan kepentingan politik (Ni'am Syakirun, 2023). Anwar Usman merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo sekaligus paman Gibran. Hubungan kekeluargaan ini dinilai sebagai cara untuk melenggangkan Gibran dalam mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2024. Akhirnya pada 25 Oktober 2023 pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendeklarasikan pencalonan mereka sebagai capres dan cawapres pada 25 Oktober 2023. Prabowo dan Gibran maju dengan membentuk Koalisi Indonesia Maju (Rahman, 2023).

Pemberitaan mengenai putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan pencalonan Gibran disebarakan oleh berbagai media di Indonesia. Setiap media memiliki cara yang berbeda dalam memberitakan sebuah isu karena memiliki ideologi yang berbeda. Ideologi media pada dasarnya adalah gagasan-gagasan atau nilai-nilai pokok yang diusung oleh media massa melalui pesan-pesan yang disampaikan kepada khalayak entah itu berupa paket berita, iklan, film, tayangan sinetron, atau tayangan *reality show* (Pawito, 2014). Faktor yang dominan dalam mempengaruhi ideologi sebuah media adalah rutinitas media, organisasi dan level ekstramedia. Ideologi diaplikasikan melalui proses teksasi media melalui peran individu yang berdampak pada *image* atau citra suatu media di masyarakat.

Media Indonesia sebagai salah satu media *mainstream* di Indonesia memiliki ideologi tersendiri yang berpengaruh terhadap bagaimana mereka mengemas suatu berita termasuk berita mengenai putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan pencalonan Gibran. Media Indonesia merupakan bagian dari Media Group, grup media yang didirikan oleh pengusaha sekaligus politikus Surya Paloh. Selain Media Indonesia, Media Group juga memiliki jaringan televisi yaitu Metro TV. Berdasarkan penelitian Seto & Morissan (2013) objektivitas Metro TV dalam melakukan pemberitaan hanya berada pada level *cukup* yang menunjukkan bahwa Metro TV masih melakukan kesalahan serta belum memenuhi kualitas yang baik jika ditinjau dari aspek kelengkapan dan objektivitas. Dalam penelitian Kurniadi (2013) diketahui bahwa kepentingan pemilik masih begitu kuat terutama dalam pemberitaan mengenai politik. Selain itu, banyak pelanggaran etika dalam pemberitaan di Metro TV menunjukkan pengawasan internal belum dilakukan secara maksimal.

Penelitian mengenai analisis *framing* akhirnya dilakukan untuk mengetahui bagaimana media massa mengemas berita berdasarkan ideologi yang diterapkan. Analisis *framing* berangkat dari teori konstruksi sosial sehingga melihat realitas yang ada di media massa merupakan hasil konstruksi dari sebuah media itu sendiri (Siregar & Qurniawati, 2022). Salah satu analisis *framing* yang dapat digunakan adalah analisis *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang melihat analisis *framing* sebagai wacana

publik tentang suatu isu atau kebijakan dikonstruksikan dan dinegosiasikan (Munif, 2023). Terdapat empat dimensi struktur pendekatan *framing* menurut analisis model Pan dan Kosicki yakni struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan struktur retorik (Febriyanti & Karina, 2021).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melakukan penelitian yang berjudul *Analisis Framing dalam Pemberitaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 di Media Indonesia*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *framing* yang dilakukan oleh Media Indonesia dalam memberitakan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan pencalonan Gibran.

Penelitian mengenai analisis *framing* pernah dilakukan oleh Febriyanti & Karina (2021) dengan judul “*Konstruksi Berita CNN Indonesia Tentang Gibran Rakabuming Raka Pasca Pilkada Serentak Kota Solo 2020: Analisis Framing Perspektif Zhongdang Pan - Gerald M Kosicki*”. Penelitian ini menggunakan analisis *framing Perspektif Zhongdang Pan - Gerald M Kosicki* untuk membahas Gibran pasca Pilkada Serentak di CNN Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CNN Indonesia dominan dalam mengonstruksi realitas sosial utamanya berita tentang Gibran. CNN Indonesia banyak memberitakan mengenai Gibran yang berhasil menempati posisi pertama dalam pemilihan Walikota Solo. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dalam penggunaan analisis *framing* model Zhongdang Pan - Gerald M Kosicki dan meneliti mengenai aktivitas politik Gibran.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Siregar & Qurniawati (2022) dengan judul “*Analisis Framing Pemberitaan Buzzer di tempo.co*”. Penelitian ini menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman dalam melihat pembingkai berita mengenai *buzzer* pada pemilu 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tempo.co menonjolkan sisi negatif *buzzer* yang menjadi sumber propaganda politik di Indonesia. Tempo.co mengkritisi aktivitas *buzzer* yang harus ditertibkan agar tidak menimbulkan provokasi dan aksi spontan di masyarakat. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dalam tema penelitian yaitu mengenai politik.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Munif (2023) dengan judul “*Analisis Framing Model Zhongdang Pan Dan Gerald M. Kosicki dalam Kontruksi Pemberitaan Wacana Calon Presiden 2024 di Indonesia*”. Penelitian ini menggunakan model Zhongdang Pan - Gerald M Kosicki dalam melihat pemberitaan mengenai Capres Indonesia 2024 di viva.co dan suara.com. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan viva.co dan suara.com terdapat indikator sintaksis, skrip, tematik dan retorik namun tidak terkandung unsur grafis. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dalam penggunaan analisis *framing* model Zhongdang Pan - Gerald M Kosicki dalam penelitian komunikasi politik.

TINJAUAN PUSTAKA

Komunikasi Massa

Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang (Bittner dalam Kriyantono, 2016). Salah satu ciri utama yang dimiliki oleh media massa adalah keberadaan *gatekeeper* yang bertugas mengolah informasi sebelum dikirimkan ke khalayak. Contoh-contoh media massa adalah radio, televisi, surat kabar dan film. Penyebaran informasi menggunakan media massa dapat berlangsung secara cepat, serempak dan luas. Namun, media massa hanya bisa menyampaikan pesan yang bersifat satu arah dan mendapatkan tanggapan balik yang lambat atau tertunda serta sangat terbatas (Siregar & Qurniawati, 2022). Media massa

bersifat umum yang artinya siapa pun dapat memiliki akses pada media tersebut. Khalayak media massa memiliki berbagai latar belakang (*heterogeny*) dan bersifat anonim atau tidak diketahui identitasnya.

Media Indonesia

Media Indonesia merupakan bagian dari Media Group Network di bawah naungan Media Group. Media Group Network terdiri dari Metro TV, Media Indonesia, Lampung Post, Medcom.id, IDM, MTI, Media Academy, Sai Radio, Digital Marketing Agency, Magna Channel dan BN TV yang berperan untuk membagikan informasi kepada khalayak. Surya Paloh, pendiri Partai Nasdem, merupakan pimpinan Media Group. Keberadaan Surya Paloh yang memiliki kepentingan politik akhirnya berdampak pada ideologi yang dimiliki oleh Media Indonesia. Ideologi inilah yang akhirnya mempengaruhi *framing* pemberitaan Media Indonesia terkait suatu isu. Berdasarkan penelitian Sapulette et al. (2019), Media Indonesia memberikan kesan positif kepada pasangan capres dan cawapres yang mereka dukung dan memberikan kesan negatif kepada lawan politiknya. Penelitian perlu dilakukan untuk melihat keberpihakan Media Indonesia yang memiliki kepentingan politik yang sangat kental.

Analisis *Framing* Model Zhongdang Pan - Gerald M Kosicki

Analisis *framing* digunakan untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh sebuah media (Eriyanto dalam Siregar & Qurniawati, 2022). Analisis *framing* memiliki beberapa model yang dapat digunakan. Model ini memiliki pendekatan yang berbeda terkait fokus dari sebuah analisis. Terdapat empat dimensi struktur pendekatan *framing* menurut analisis model Pan dan Kosicki yakni struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan struktur retorik (Febriyanti & Karina, 2021). *Framing* model Pan dan Konicki memiliki beberapa perangkat yang ditunjukkan dalam Gambar 1. di bawah ini:

Tabel 1. Perangkat Framing Model Pan dan Konicki

Struktur	Perangkat <i>Framing</i>	Unit Yang Diamati
SINTAKSIS Cara wartawan menyusun fakta	1. Skema berita	<i>Headline</i> , <i>lead</i> , latar, informasi, kutipan, sumber, pernyataan, penutup.
SKRIP Cara wartawan mengisahkan fakta	2. Kelengkapan berita	5W + 1H
TEMATIK Cara wartawan menulis fakta	3. Detil 4. Koherensi 5. Bentuk Kalimat 6. Kata ganti	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan, antarkalimat.
RETORIS Cara wartawan menekankan fakta	7. Leksikon 8. Grafis 9. Metafora	Kata, idiom, gambar atau foto, grafik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dimaknai sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan kata-kata tertulis dan lisan serta perilaku narasumber yang dapat diamati (Moleong, 2017). Peneliti melakukan studi kepustakaan (*library research*) dengan mengeksplorasi literatur atau sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti (Febriyanti & Karina, 2021). Peneliti mengumpulkan jurnal, buku, dokumen dan lima artikel berita yang didapatkan dari mediaindonesia.com

pada 22 Oktober 2023 hingga 2 November 2023. Periode ini dipilih karena peneliti ingin melihat perkembangan pasca pembacaan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Peneliti menggunakan kata kunci *Putusan MK* berkaitan dengan batas usia capres dan cawapres untuk memilih berita. Setelah mendapatkan artikel, peneliti melakukan analisis *framing* model Pan dan Konicki untuk menentukan *framing* yang dilakukan oleh Media Indonesia. Peneliti melakukan analisis terhadap empat dimensi yang dikemukakan oleh Pan dan Konicki yakni struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan struktur retorik.

Subjek penelitian lima artikel pemberitaan mengenai putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 di situs *mediaindonesia.com*. Objek penelitian ini adalah *framing* Media Indonesia dalam memberitakan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan pencalonan Gibran. Peneliti mendapatkan lima artikel berita dengan judul di bawah ini:

Tabel 2. Judul Artikel Berita Media Indonesia

No.	Tanggal Berita	Judul
1.	22 Oktober 2023	Putusan MK dan Gibran Jadi Cawapres, Pengamat Politik: Tatanan Demokrasi Rusak
2.	23 Oktober 2023	Putusan MK Dikaitkan Dinasti Politik, Pengamat Sebut Sarat Konspirasi Kekuasaan Ikut Campur
3.	24 Oktober 2023	Mahfud Sebut Hakim MK yang Terlibat Konflik Kepentingan Seharusnya tidak Boleh Putuskan Perkara
4.	31 Oktober 2023	PDIP Usul DPR Gunakan Hak Angket Sikapi Nepotisme di MK
5.	2 November 2023	Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres Rusak Tatanan Bernegara

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mencoba untuk melakukan identifikasi terhadap berita-berita politik di portal *online* Media Indonesia yang membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat usia untuk mendaftar sebagai capres-cawapres dalam Pemilihan Umum 2024. Dalam penelitian ini, peneliti memilih beberapa berita yang terbit dalam kurun waktu 22 Oktober – 2 November 2023, diantaranya yaitu:

1. Berita I: “Putusan MK dan Gibran Jadi Cawapres, Pengamat Politik: Tatanan Demokrasi Rusak” (Media Indonesia, 2023a)

Tabel 3. Tabel Struktur Sintaksis, Skrip, Tematik, dan Retorik Berita I

Elemen	Unit	Strategi Penulisan	Keterangan
Sintaksis	<i>Headline</i>	Putusan MK dan Gibran Jadi Cawapres, Pengamat Politik: Tatanan Demokrasi Rusak	<i>Headline</i>
	<i>Lead</i>	Sehubungan dengan rencana deklarasi pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. pada Senin (23/10), pengamat politik memandang peristiwa politik ini adalah sesuatu yang amat disayangkan	Paragraf pertama, kalimat pertama
	Latar	Implikasinya alih-alih kita berharap terjadinya Pilpres 2024 yang tidak ditandai oleh polarisasi politik, justru pelemahan etika republik ini memunculkan polarisasi politik sampai ke tingkat bawah.	Paragraf kedua, kalimat kelima
	Kutipan	1. Airlangga Pribadi Kusman (Pengamat politik Universitas Airlangga) mengatakan: "peristiwa politik ini memberikan efek buruk bagi demokrasi maupun kontestasi politik dalam banyak hal." 2. "Keputusan itu sendiri menandai terjadinya krisis etika republik, di mana etika imparsialitas terlanggar dalam keputusan tersebut dan adanya	Paragraf pertama, kalimat kedua Paragraf pertama, kalimat kelima

Tabel 3. Lanjutan

		<p>conflict of interest yang muncul ketika Ketua Hakim MK Anwar Usman ikut serta memutuskan perkara dengan menerima gugatan." ungkap Airlangga Pribadi Kusman (Pengamat politik Universitas Airlangga)</p>	
		<p>3. "Sementara etika hakim yang memiliki hubungan kekerabatan dalam setiap kasus hukum tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan hukum." Ungkap Airlangga Pribadi Kusman (Pengamat politik Universitas Airlangga)</p>	Paragraf kedua, kalimat pertama
	Pernyataan	<p>1. Airlangga Pribadi Kusman (Pengamat politik Universitas Airlangga) mengatakan: "Mereka sejak awal menjadi bagian dari kekuatan politik yang memperoleh imbas keuntungan politik dari manuver politik yang bertujuan untuk melemahkan etika republik dan memasung demokrasi kita."</p>	Paragraf kedua, kalimat keempat
		<p>2. Lebih lanjut lagi, Airlangga Pribadi Kusman menyatakan peristiwa politik ini juga amat disayangkan karena membuat akhir dari pemerintahan Jokowi yang telah berlangsung dengan baik selama ini, diakhiri oleh peristiwa politik yang menjancurkan bangunan demokrasi dan republik kita</p>	Paragraf ketiga, kalimat kedua
	Penutupan		
Skrip	Who	Airlangga Pribadi Kusman	
	What	Mengenai putusan MK dan lolosnya Gibran menjadi Cawapres Prabowo Subianto	
	Why	Putusan MK dikhawatirkan membuat konstetansi Pemilu 2024 berjalan tidak <i>fair</i> dan terdapat pelemahan prinsip demokrasi.	
	When	Pemilu Presiden 2024	
	Where	Indonesia	
	How	Peristiwa ini sangat disayangkan dan memunculkan harapan bagi tampilnya politisi muda yang bersih sesuai harapan kaum milenial dan Gen Z justru memberikan noda pada politisi muda bagi Gibran Rakabuming Raka karena dimunculkan dalam prosesi politik yang penuh dengan penghancuran atas trias politika kita	
Tematik (paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat)	Detail koherensi bentuk kalimat	<p>1. Gibran Rakabuming Raka merupakan anak dari Presiden Jokowi</p> <p>2. Gibran Rakabuming merupakan keponakan dari ketua hakim MK Anwar Usman</p> <p>3. Gibran Rakabuming dapat maju menjadi Cawapres untuk Pemilu 2024 pasca putusan MK</p>	
	Retoris	Putusan MK, Gibran menjadi Cawapres, Tatanan demokrasi rusak	
	Grafis		
	Foto	Pengamat politik Airlangga Pribadi Kusman sedang duduk dengan memegang sebuah buku dengan latar dibelakang beliau terdapat rak penuh buku.	

Berdasarkan *frame* pada portal berita *online* mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dan majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres, Media Indonesia pada mengeluarkan berita pada tanggal 22 Oktober 202 dengan judul “Putusan MK dan Gibran

Jadi Cawapres, Pengamat Politik: Tatanan Demokrasi Rusak”. Dalam pemilihan judul ini tampak memperlihatkan pandangan Media Indonesia mengenai majunya Gibran Rakabuming yang notabenehnya merupakan anak dari Presiden Jokowi sekaligus keponakan dari Hakim MK Anwar Usman. Jika diamati lebih mendalam, judul dalam berita ini menonjolkan terjadinya kerusakan dalam sistem demokrasi di Indonesia dimana Media Indonesia memuat pernyataan dengan mengutip dari pendapat Airlangga Pribadi Kusman seorang pengamat politik Universitas Ailangga.

2. Berita II: “Putusan MK Dikaitkan Dinasti Politik, Pengamat Sebut Sarat Konspirasi Kekuasaan Ikut Campur” (Media Indonesia, 2023b)

Tabel 4. Tabel Struktur Sintaksis, Skrip, Tematik, dan Retoris Berita II

Elemen	Unit	Strategi Penulisan	Keterangan
Sintaksis	Headline	Putusan MK Dikaitkan Dinasti Politik, Pengamat Sebut Sarat Konspirasi Kekuasaan Ikut Campur	Headline
	Lead	(MK) telah mengabdikan syarat calon presiden dan wakil presiden atau capres-cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah.	Paragraf pertama, kalimat pertama
	Latar	Putusan MK itu dianggap publik sebagai kongkalikong kekuasaan untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka. Sentimen publik pun mencuat terkait politik dinasti.	Paragraf pertama, kalimat kedua
	Kutipan	1. Hasan Nasbi, Founder Cyrus Network mengatakan: “Itu terlalu konspirasi, gini kita tuh kalau gak suka sama sebuah kebijakan kita anggap ada konspirasi disana, kita gak bisa terima sebuah kebijakan kita anggap konspirasi disana.”	Paragraf pertama, kalimat keempat
		2. Hasan Nasbi, Founder Cyrus Network mengatakan: “Kan kita nilai aja bahwa ini landasan hukumnya argumentasi nya masuk akal apa enggak, terlepas kita suka gak suka, masuk akal gak. Jangan nanti setiap kebijakan yang kita gak suka ada intervensi, jangan nanti kalau yang kita suka itu objektif dan kita gak suka itu kita kira intervensi, saya gak mau sampai kesanalah itu terlalu konspirasi.”	Paragraf pertama, kalimat keenam
	Pernyataan	1. Founder Cyrus Network Hasan Nasbi tidak sependapat jika dianggap Presiden Joko Widodo ikut campur tangan mengenai putusan itu.	Paragraf pertama, kalimat kedua
		2. Hasan berpesan, jika sebuah putusan berlandaskan argumentasi kuat dan masuk akal maka suka tidak suka mesti diterima. Dia tak ingin putusan MK itu menjadi prasangka buruk karena ketidaksukaan semata.	Paragraf pertama, kalimat kelima
Penutupan	Menurutnya, putusan MK itu merupakan hasil dari hak warga negara yang menggugat. Sehingga, tak perlu dicurigai sebagai intervensi kekuasaan.	Paragraf pertama, kalimat ketujuh	
Skrip	Who	Hasan Nasbi	

Tabel 4. Lanjutan

	<i>What</i>	Putusan MK Dikaitkan Dinasti Politik
	<i>Why</i>	Hasil dari putusan MK di nilai berat sebelah dan dianggap publik untuk meloloskan Gibran
	<i>When</i>	Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia Capres dan Cawapres, 16 Oktober 2023
	<i>Where</i>	Jakarta
	<i>How</i>	Dikabulkannya mengenai syarat capres – cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah.
Tematik	Detail koherensi bentuk kalimat	1. Hasan Nasbi merupakan Founder Cyrus Network 2. Hasan Nasbi tidak sependapat jika Jokowi dikaitkan dengan putusan MK
Retoris	Leksikon	Putusan MK, Dinasti Politik, Ikut Campurnya Kekuasaan
	Grafis	
	Foto	Hasan Nasbi diambil foto ketika sedang duduk.

Kemudian sehari berikutnya pada tanggal 23 Oktober 2023, Media Indonesia juga memuat berita dengan judul “Putusan MK Dikaitkan Dinasti Politik, Pengamat Sebut Sarat Konspirasi Kekuasaan Ikut Campur”. Dalam berita ini dimuat mengenai kebijakan MK dalam mengabulkan gugatan mengenai batasan usia capres dan cawapres dalam Pemilu 2024. Namun yang menarik adalah pernyataan Hasan Nasbi, pengamat politik sekaligus *founder* Cyrus Network. Ia justru menyatakan jika terlalu berlebihan bila publik sampai menganggap presiden Jokowi terlibat dalam skema konspirasi dalam perkara ini. Hasan Nasbi menyatakan dukungannya terhadap pasangan Prabowo-Gibran sehingga ia merasa putusan MK sudah bijak. Selain itu, dalam artikel ini penulis menggunakan diksi yang menimbulkan sentimen negatif untuk menggiring pendapat pembaca.

3. Berita III: “Mahfud Sebut Hakim MK yang Terlibat Konflik Kepentingan Seharusnya tidak Boleh Putuskan Perkara” (Purnama, 2023)

Tabel 5. Tabel Struktur Sintaksis, Skrip, Tematik, dan Retoris Berita III

Elemen	Unit	Strategi Penulisan	Keterangan
Sintaksis	<i>Headline</i>	Mahfud Sebut Hakim MK yang Terlibat Konflik Kepentingan Seharusnya tidak Boleh Putuskan Perkara	<i>Headline</i>
	<i>Lead</i>	Bakal calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD menegaskan, ke depan, hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang terlibat konflik kepentingan tidak boleh ikut memutuskan suatu perkara atau permohonan uji materi.	Paragraf pertama, kalimat pertama
	Latar	Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Senin (23/10), mengumumkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk menerima dan menangani dugaan pelanggaran etik hakim MK yang dilaporkan oleh masyarakat.	Paragraf ketiga, kalimat ketiga
	Kutipan	1. Mahfud MD mengatakan: “Dalam pengadilan itu ada asas-asas sebenarnya, misalnya, yang paling terkenal itu kalau suatu perkara terkait dengan kepentingan diri sendiri, keluarga, punya ikatan kekeluargaan maupun hubungan kepentingan politik, itu hakim tidak boleh mengadili.”	Paragraf pertama, kalimat kedua

Tabel 5. Lanjutan

		2. Lalu Mahfud MD juga mengatakan: “Ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar ke depan itu tidak boleh terjadi lagi.”	Paragraf pertama, kalimat keempat
		3. Kemudian Mahfud MD juga mengatakan: “Putusan MK itu sudah dijatuhkan dan sudah mengikat. Apapun isinya tetap harus dilaksanakan”	Paragraf kedua, kalimat pertama
	Pernyataan	1. Mahmud MD menjelaskan hakim harus bebas dari seluruh konflik kepentingan karena itu bagian dari asas-asas dan prinsip penegakan hukum.	Paragraf pertama, kalimat ketiga
		2. Meskipun begitu, Mahfud MD menyampaikan manakala majelis hakim telah mengeluarkan putusan, maka itu menjadi keputusan hukum yang final dan mengikat.	Paragraf pertama, kalimat kelima
		3. Mahfud MD menjelaskan jika putusan MK itu tidak dijalankan, hal itu akan berakibat pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.	Paragraf kedua, kalimat kedua
	Penutupan	Mahfud MD meminta masyarakat untuk mengikuti proses pemeriksaan etik yang berjalan kepada para hakim, terutama mereka yang diduga melanggar etik	Paragraf ketiga, kalimat pertama
Skrip	Who	Mahfud MD	
	What	Keterlibatan konflik kepentingan dalam putusan MK	
	Why	Hakim MK tidak boleh mengadili suatu putusan perkara yang berkaitan dengan kepentingan diri sendiri maupun memiliki ikatan kekeluargaan	
	When	Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia Capres dan Cawapres, 16 Oktober 2023	
	Where	Jakarta	
	How	Walaupun menyayangkan putusan tersebut, Mahfud MD tetap meminta masyarakat untuk menerima dan mengawal putusan tersebut jika ditemukan pelanggaran kode etik.	
Tematik	Detail koherensi bentuk kalimat	1. Mahfud MD merupakan Calon Wakil Presiden yang diusulkan partai PDIP Perjuangan untuk mendampingi Ganjar Pranowo 2. Mahfud MD merupakan mantan ketua MK periode 2008 - 2013	
Retoris	Leksikon	Putusan MK, Konflik Kepentingan Keluarga, Pelanggaran Kode Etik	
	Grafis Foto	1. Anwar Usman (tengah), hakim MK duduk dalam meja peradilan didampingi oleh Saldi Isra (kiri), dan Manahan MP Sitompul (kanan) 2. Mahfud MD sedang berpidato dengan latar belakang bendera Indonesia	

Selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2023, Media Indonesia memuat berita dengan judul “Mahfud Sebut Hakim MK yang Terlibat Konflik Kepentingan Seharusnya tidak Boleh Putuskan Perkara”. Dalam berita ini, Mahfud MD menjadi tokoh utama yang

membahas mengenai putusan MK tentang batasan usia Capres dan Cawapres dalam Pemilu 2024. Pada isi berita ini, juga banyak kritik yang dilakukan oleh Mahfud MD dimana Media Indonesia mengutip jika seharusnya seorang Hakim MK tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan diri sendiri maupun hubungan keluarga. Isi berita ini juga menjadi menarik karena Mahfud MD sendiri merupakan Calon Wakil Presiden yang juga akan berkompetisi pada Pemilu 2024 mendampingi Ganjar Pranowo. Dengan begitu, pendapat Mahfud MD pada berita ini akan menimbulkan irisan dalam pandangan hukum, mengingat beliau juga merupakan seorang mantan ketua MK pada periode 2008 – 2013 lalu.

4. Berita IV: “PDIP Usul DPR Gunakan Hak Angket Sikapi Nepotisme di MK” (Utami, 2023)

Tabel 6. Tabel Struktur Sintaksis, Skrip, Tematik, dan Retoris Berita IV

Elemen	Unit	Strategi Penulisan	Keterangan
Sintaksis	<i>Headline</i>	PDIP Usul DPR Gunakan Hak Angket Sikapi Nepotisme di MK	<i>Headline</i>
	<i>Lead</i>	Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian tujuh perkara uji materiil Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengenai batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), dinilai anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu sebagai skandal praktik nepotisme.	Paragraf pertama, kalimat pertama
	Latar	Sebelumnya Masinton melakukan interupsi di tengah berlangsungnya rapat paripurna DPR untuk menyatakan pendapatnya menggunakan hak angket terhadap MK	Paragraf keempat, kalimat pertama
	Kutipan	1. Anggota DPR fraksi PDIP, Masinton Pasaribu mengatakan: "Itu kan ada tragedi di MK, ada skandal di sana, bahkan para hakim yang ikut bersidang mempermasalahkan. Para ahli HTN juga mempermasalahkan putusan tersebut. Dan kuat publik berpandangan bahwa terjadi praktik nepotisme di sana." 2. Lalu Masinton Pasaribu kembali mengatakan: "Maka untuk menjaga marwah konstitusi kita, DPR RI sudah seharusnya menggunakan kewenangan konstitusionalnya yaitu hak angket tadi, penyelidikan konstitusi." 3. Kemudian Masinton Pasaribu juga mengatakan: "Ada persoalan serius di MK kita. Maka DPR harus menyikapinya dengan melakukan penyelidikan yaitu hak angket itu."	Paragraf pertama, kalimat ketiga Paragraf pertama, kalimat kelima Paragraf kedua, kalimat kedua
	Pernyataan	1. Masinton Pasaribu menjelaskan jika telah terjadi penyelundupan hukum di institusi tersebut. Dengan demikian dia mengajak anggota DPR untuk menggunakan hak yang dimiliki sebagai bentuk respon dari wakil rakyat. 2. Sementara itu anggota Komisi III DPR Ahmad Ali menerangkan secara personal anggota DPR banyak yang membahas	Paragraf pertama, kalimat keempat Paragraf kedua, kalimat ketiga

Tabel 6. Lanjutan

		putusan MK tersebut. Namun tetap menghormati putusan itu sebagai putusan final dan mengikat.	
	Penutupan	Hak angket yang disampaikan Masinton Pasaribu merupakan hak yang dimiliki setiap anggota DPR. Sedangkan untuk dibahas khususnya oleh Komisi III DPR sebagai mitra MK, menurut Ali tidak ada gejala untuk dibahas secara khusus	Paragraf ketiga, kalimat kedua
Skrip	Who	1. Masinton Pasaribu 2. Ahmad Ali	
	What	Usulan mengenai penggunaan hak angket oleh DPR dalam menyikapi nepotisme di tubuh MK	
	Why	Perkara mengenai pengabulan permohonan tentang batas usia Capres dan Cawapres dalam Pemilu 2024	
	When	Masa Persidangan II DPR tahun sidang 2023-2024	
	Where	Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta	
	How	Penggunaan hak konstitusional yang dimiliki DPR	
Tematik	Detail koherensi bentuk kalimat	1. Masinton Pasaribu anggota DPR fraksi PDIP mengusulkan penggunaan hak angket 2. Ahmad Ali anggota Komisi III DPR melihat putusan MK sudah final dan sebagai masyarakat harus menghormati putusan tersebut	
Retoris	Leksikon	Usulan penggunaan hak angket, Nepotisme Dalam Tubuh MK	
	Grafis		
	Foto	Gedung Mahkamah Konstitusi	

Lalu pada berita dari Media Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan judul “PDIP Usul DPR Gunakan Hak Angket Sikapi Nepotisme di MK” menjelaskan jika salah satu anggota DPR dari fraksi PDIP yaitu Masinton Pasaribu memberikan usulan agar dilakukan hak angket untuk DPR dalam menyikapi putusan MK yang dinilai sangat bermuatan kepentingan politik dan nepotisme. Artikel ini memberikan sudut pandang anggota DPR dalam menyikapi putusan MK, dimana dalam dua berita awal yang dilakukan analisis *framing* hanya memberitakan pernyataan dari pengamat politik, namun untuk dua berita berikutnya Media Indonesia mulai untuk memberitakan persoalan ini dalam sudut pandang tokoh-tokoh politik. Media Indonesia menunjukkan sudut pandang beberapa tokoh yang bersebrangan dengan pasangan Prabowo-Gibran. Pada artikel ini, Media Indonesia menunjukkan opini PDIP dan Masinton Pasaribu, anggota DPR dari fraksi PDIP yang diduga memiliki konflik politik dengan Joko Widodo, presiden sekaligus ayah dari Gibran Rakabuming Raka. Artikel ini mengambil opini politikus yang berlawanan dengan Gibran yang dapat menggiring pembaca bahwa putusan MK memberikan keuntungan bagi Gibran. Hal tersebut sesuai dengan framing berdasarkan model Pan & Kocisk yang menjelaskan jika framing berita merupakan suatu cara media dalam menonjolkan suatu aspek tertentu dengan mengulas narasi berita secara mendalam (Febriyanti & Karina, 2021) sehingga memang dalam konteks ini Media Indonesia berusaha membangun opini pembaca dalam melihat putusan MK dalam sisi yang berbeda dibandingkan beberapa narasi berita mainstream lainnya.

5. Berita V: “Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres Rusak Tatanan Bernegara”
(Marzuqi, 2023)

Tabel 7. Tabel Struktur Sintaksis, Skrip, Tematik, dan Retoris Berita V

Elemen	Unit	Strategi Penulisan	Keterangan
Sintaksis	Headline	Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres Rusak Tatanan Bernegara	Headline
	Lead	Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai kehidupan demokrasi berada di ujung tanduk usai putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas minimal usia capres-cawapres.	Paragraf pertama, kalimat pertama
	Latar	Putusan MK dianggap sarat kepentingan, memuluskan nepotisme keluarga Presiden Jokowi	Paragraf kedua, kalimat ketiga
	Kutipan	1. Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion mengatakan: “Demokrasi tentu terganggu, lahirnya politik dinasti, suburnya nepotisme.” 2. Kemudian Dedi Kurnia Syah juga mengatakan: “Soal imbas putusan itu yang membuka potensi nepotisme, itu hanya bagian kecil, bagian besarnya adalah MK telah merusak tatanan yudikatif. Kerusakan ini bukan soal politik, tetapi tatanan negara ikut keropos.” 3. Lebih lanjut lagi, Dedi Kurnia Syah juga mengatakan: “Sehingga MK layak disebut merusak konstitusi, bahkan hakim yang ikut mengubah UU layak disebut kriminal.” 4. Danis TS Wahidin seorang peneliti politik dan kebijakan mengatakan: “Kesalahan politik harus diluruskan dengan kebenaran politik. Masyarakatlah sekarang harapan satu-satunya hukuman elektoral dengan tidak memilih kandidat yang bermasalah.”	1. Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion mengatakan: “Demokrasi tentu terganggu, lahirnya politik dinasti, suburnya nepotisme.”
2. Kemudian Dedi Kurnia Syah juga mengatakan: “Soal imbas putusan itu yang membuka potensi nepotisme, itu hanya bagian kecil, bagian besarnya adalah MK telah merusak tatanan yudikatif. Kerusakan ini bukan soal politik, tetapi tatanan negara ikut keropos.”			Paragraf pertama, kalimat keempat
3. Lebih lanjut lagi, Dedi Kurnia Syah juga mengatakan: “Sehingga MK layak disebut merusak konstitusi, bahkan hakim yang ikut mengubah UU layak disebut kriminal.”			Paragraf pertama, kalimat ketujuh
4. Danis TS Wahidin seorang peneliti politik dan kebijakan mengatakan: “Kesalahan politik harus diluruskan dengan kebenaran politik. Masyarakatlah sekarang harapan satu-satunya hukuman elektoral dengan tidak memilih kandidat yang bermasalah.”			Paragraf kedua, kalimat kedua
Pernyataan	1. Putusan MK membuka jalan bagi tumbuh suburnya nepotisme. Lebih parah lagi, MK dinilai telah merusak tatanan bernegara 2. Dedi berpandangan Ketua MK Anwar Usman layak dicopot dari jabatannya dan diproses hukum. Dedi mendasarkan pandangannya pada beberapa argumen yang menunjukkan pelanggaran krusial dalam putusan MK tersebut. 3. Danis TS Wahidin mengatakan, masyarakat bisa mengambil sikap dengan memberikan sanksi elektoral terhadap kandidat yang bermasalah dan merusak.	1. Putusan MK membuka jalan bagi tumbuh suburnya nepotisme. Lebih parah lagi, MK dinilai telah merusak tatanan bernegara	Paragraf pertama, kalimat ketiga
		2. Dedi berpandangan Ketua MK Anwar Usman layak dicopot dari jabatannya dan diproses hukum. Dedi mendasarkan pandangannya pada beberapa argumen yang menunjukkan pelanggaran krusial dalam putusan MK tersebut.	Paragraf pertama, kalimat kelima
		3. Danis TS Wahidin mengatakan, masyarakat bisa mengambil sikap dengan memberikan sanksi elektoral terhadap kandidat yang bermasalah dan merusak.	Paragraf kedua, kalimat pertama
Penutupan	1. Majunya Gibran menjadi Cawapres juga dinilai berdampak negatif terhadap politik di anak muda. 2. Meski saat ini jalan Gibran terlihat mulus, namun berkerikil di perjalanan kedepan. Muncul sentimen negatif di masyarakat dan ini mempengaruhi elektabilitas pasangan Prabowo- Gibran.	1. Majunya Gibran menjadi Cawapres juga dinilai berdampak negatif terhadap politik di anak muda.	Paragraf kedua, kalimat kelima
		2. Meski saat ini jalan Gibran terlihat mulus, namun berkerikil di perjalanan kedepan. Muncul sentimen negatif di masyarakat dan ini mempengaruhi elektabilitas pasangan Prabowo- Gibran.	Paragraf kedua, kalimat kedelapan
Skrip	Who	1. Dedi Kurnia Syah	

Tabel 7. Lanjutan

	<i>Who</i>	2. Danis TS Wahidin
	<i>What</i>	Putusan MK soal batas usia Capres dan Cawapres dapat merusak tatanan bernegara.
	<i>Why</i>	Ada cacat hukum dalam pengambilan keputusan MK. Hakim-hakim membawa MK jauh ke ruang-ruang politik
	<i>When</i>	Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia Capres dan Cawapres, 16 Oktober 2023
	<i>Where</i>	Jakarta
	<i>How</i>	Masyarakat harus diberikan pembelajarannya tentang pentingnya nilai-nilai religiusitas, nasionalisme dan kenegarawanan
Tematik	Detail koherensi bentuk kalimat	1. Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion menyatakan putusan MK telah mengganggu dan merusak demokrasi. 2. Danis TS Wahidin seorang peneliti politik dan kebijakan menyatakan putusan MK telah memberikan dampak negatif terhadap politik anak muda.
Retoris	Leksikon Grafis	Putusan MK, Merusak Tatanan Bernegara 1. Prabowo Subianto memiliki elektabilitas bawaan sekitar 30-40% 2. Gibran Rakabuming hanya memiliki elektabilitas bawaan sekitar 4-10%
	Foto	Anwar Usman (tengah), hakim MK duduk dalam meja peradilan didampingi oleh Saldi Isra (kiri), dan Arief Hidayat Sitompul (kanan)

Kemudian dalam berita yang dimuat oleh portal *online* Media Indonesia dengan judul “Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres Rusak Tatanan Bernegara” pada tanggal 2 November 2023 menjelaskan jika putusan yang dikeluarkan oleh MK dianggap sangat sarat kepentingan, dimana juga terdapat unsur adanya nepotisme dari keluarga Presiden Jokowi. Dalam pemberitaan ini, Media Indonesia mengutip dari dua tokoh pengamat dan peneliti politik, yaitu Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, memberikan pernyataan jika perkara putusan ini berdampak pada rusaknya tatanan bernegara dalam prinsip demokrasi. Sedangkan Danis TS Wahidin seorang peneliti politik dan kebijakan memberikan pernyataan jika perlu adanya peran masyarakat dalam mengawal dan berpartisipasi aktif dalam meluruskan kembali kebenaran politik tersebut, dengan cara tidak memilih kandidat yang dianggap bermasalah. *Framing* yang terlihat dalam berita ini ditekankan pada kritik analisis dari putusan MK terhadap rusaknya demokrasi dan tatanan bernegara.

Pada 16 Oktober 2023, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Anwar Usman, membacakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Putusan tersebut mempermudah langkah Gibran dalam mendampingi Prabowo untuk maju dalam kontesasi politik 2024 sebagai capres dan cawapres. Berdasarkan lima judul artikel yang peneliti analisis, Media Indonesia menyudutkan pasangan Prabowo-Gibran dengan mem-*framing* putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai sebuah ancaman bagi demokrasi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan melalui pemilihan judul, diksi serta narasumber dari partai lawan pasangan Prabowo-Gibran. Artikel-artikel tersebut menuliskan pernyataan para narasumber yang menilai putusan tersebut penuh dengan

konspirasi, kekuasaan dan kepentingan yang dapat merusak demokrasi negara. Jika dilihat secara lebih mendalam, Media Indonesia mencoba untuk menonjolkan narasi berita mengenai politik praktis dalam kontesasi politik 2024. Dalam konteks ini terdapat kesamaan dalam penelitian Rochmawati et al. (2024) yang menunjukkan bahwa Tribunnews.com juga cenderung mengutip pernyataan maupun pendapat dari beberapa tokoh yang berseberangan dengan koalisi Prabowo-Gibran dengan tujuan untuk menyoroti bukti-bukti pelanggaran etika dalam putusan MK dan untuk menjawab pertanyaan publik.

Framing Media Indonesia yang menyudutkan pasangan Prabowo-Gibran berkaitan dengan posisi politik Surya Paloh selaku pendiri Media Group yang memayungi Metro TV dan Media Indonesia. Surya Paloh merupakan ketua Partai Nasdem yang mengusung Anis-Muhaimin dalam melawan Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2024-2029. Karena kepentingan politik dari pemilih Media Group, Media Indonesia belum menyertakan informasi yang netral namun mem-*framing* artikel berita untuk menyudutkan Prabowo-Gibran. Hal ini sesuai dengan penelitian Seto & Morissan (2013) dan Kurniadi (2013) yang menunjukkan bahwa objektivitas Metro TV dalam melakukan pemberitaan hanya berada pada level *cukup* dan kepentingan pemilik masih begitu kuat terutama dalam pemberitaan mengenai politik. Dalam konteks ini terdapat perbedaan dengan hasil penelitian Madinah & Wijayanti (2024), yang menjelaskan jika dalam penelitian ini Jawapos.com dan Kompas.com mencoba untuk membingkai suatu berita dengan memberikan sorotan dari sisi penilaian moral positif pada beberapa aspek dengan mengidentifikasi isu-isu yang sedang ramai dalam konstetasi Pemilu 2024.

Media massa berperan sebagai pilar keempat demokrasi harus menyediakan informasi yang terbuka, benar dan netral. Namun saat ini banyak pemilik media yang terjuk ke dunia politik sehingga berpengaruh terhadap performa media dalam proses demokrasi di Indonesia. Saat ini media massa memiliki pengaruh dalam memilih pemimpin negara dengan mengeluarkan agenda para elit politik, menjadikan berita sebagai komoditas, dan mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut (Valerisha, 2017). Media memberikan pemiliknya kemampuan untuk membeli pengaruh politik yang luas. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Munif (2023) yang menunjukkan bahwa Viva.co yang memiliki hubungan dengan Partai Golkar menonjolkan ketua umum Golkar, Airlangga Hartanto, sebagai calon presiden 2024 yang sesuai dengan kriteria Presiden Jokowi. Penelitian Hasanah et al. (2024) juga menunjukkan bahwa Kompas.com dan CNNIndonesia bersifat netral dengan mengundang narasumber yang kredibel serta menunjukkan hasil elektabilitas Prabowo-Gibran.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti mengenai konstruksi berita yang ada pada portal *online* Media Indonesia tentang putusan MK mengenai syarat batas usia bagi Capres – Cawapres dalam ikut serta di Pemilu 2024, sekaligus putusan tersebut yang kemudian membuat Gibran Rakabuming berhasil maju sebagai Cawapres dari Prabowo Subianto. Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan jika pengemasan berita yang dilakukan oleh portal media *online* Media Indonesia mengenai pemberitaan ini lebih menekankan pada dampak legitimasi hukum dari hasil putusan MK tersebut. Kemudian dari struktur sintaksis, susunan berita dari mulai objek yang diberitakan, permasalahan hingga membentuk suatu peristiwa tersusun cukup sistematis. Kemudian berdasarkan struktur skrip, pemberitaan yang dilakukan oleh Media Indonesia secara keseluruhan juga memiliki pola yang lengkap dengan mengandung pola

5W+1H sehingga isi dalam pemberitaan tersebut juga cukup lengkap. Lalu berdasarkan berdasarkan struktur tematik, Media Indonesia mencoba menampilkan sudut pandang dari beberapa tokoh yang berseberangan dengan pasangan Prabowo-Gibran, secara tidak langsung Media Indonesia berusaha untuk membangun narasi yang berbeda dibandingkan beberapa berita lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi opini pembaca dalam melihat putusan MK. Berdasarkan struktur retorik, wacana Media Indonesia mengarah pada etika dari dugaan pelanggaran. Media Indonesia membingkai topik ini dengan menyudutkan salah satu pihak karena terdapat kepentingan politik pemilik media. Adapun rekomendasi penelitian berikutnya mungkin topik mengenai putusan MK dan majunya Gibran Rakabuming menjadi cawapres dapat dilihat maupun dikaji dalam pandangan analisis *framing* Robert Entman atau dengan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk melihat respon masyarakat.

REFERENSI

- BBC. (2023, October 16). *Putusan MK bolehkan capres-cawapres di bawah 40 tahun, asalkan pernah atau sedang jadi pejabat negara*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72v9jwzg0yo>
- Febriyanti, Z., & Karina, N. R. N. (2021). Konstruksi Berita CNN Indonesia Tentang Gibran Rakabuming Raka Pasca Pilkada Serentak Kota Solo 2020: Analisis Framing Perspektif Zhongdang Pan - Gerald M Kosicki. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(06), 146–155. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/409>
- Hasanah, M. U., Widiastuti, W., & Makhrian, A. (2024). Konstruksi Berita Pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Capres dan Cawapres 2024 : Analisis Framing Pada Media Kompas.com dan CNN Indonesia (Edisi 16-25 Oktober 2023). *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 5(1), 988–999. <https://doi.org/10.35870/jimik.v5i1.586>
- Kriyantono, R. (2016). *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Kencana.
- Kurniadi, O. (2013). BUDAYA JURNALISTIK DI METRO TV. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(2), 133. <https://doi.org/10.24198/jkk.v1i2.6038>
- Madinah, S. A., & Wijayanti, Q. N. (2024). ANALYSIS FRAMING PEMBERITAAN CALON PRESIDEN 2024 DIMASA MENUJU KAMPANYE DALAM PEMILU 2024 PADA MEDIA JAWAPOS.COM DAN KOMPAS.COM PERIODE BULAN OKTOBER. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(1), 11–20. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/33/35>
- Marzuqi, A. M. (2023, November 2). *Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres Rusak Tatanan Bernegara*. <https://mediaindonesia.com>
- Media Indonesia. (2023a, October 22). *Putusan MK dan Gibran Jadi Cawapres, Pengamat Politik: Tatanan Demokrasi Rusak*. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/623443/putusanmk-dan-gibran-jadicawapres-pengamat-politik-tatanan-demokrasi-rusak>
- Media Indonesia. (2023b, October 23). *Putusan MK Dikaitkan Dinasti Politik, Pengamat Sebut Sarat Konspirasi Kekuasaan Ikut Campur*. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/623763/putusan-mk-dikaitkan-dinasti-politik-pengamat-sebut-sarat-konspirasi-kekuasaan-ikut-campur>
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.

- Munif, M. A. (2023). Analisis Framing Model Zhongdang Pan Dan Gerald M. Kosicki dalam Kontruksi Pemberitaan Wacana Calon Presiden 2024 di Indonesia. *Jurnal Selasar KPI : Referensi Media Komunikasi Dan Dakwah*, 3(1), 48–61.
- Ni'am Syakirun. (2023, October 17). *Pengamat: Gibran Diuntungkan Putusan MK, Benturan Kepentingan Sangat Terang* . <https://Nasional.Kompas.Com>. <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/17/11142301/pengamat-gibran-diuntungkan-putusan-mk-benturan-kepentingan-sangat-terang?page=all>
- Pawito, P. (2014). MENELITI IDEOLOGI MEDIA: CATATAN SINGKAT. *Jurnal Komunikasi Profetik*, 7(1). <https://media.neliti.com/media/publications/224255-meneliti-ideologi-media-catatan-singkat.pdf>
- Purnama, B. E. (2023, October 24). *Mahfud Sebut Hakim MK yang Terlibat Konflik Kepentingan Seharusnya tidak Boleh Putuskan Perkara* . <https://MediaIndonesia.Com>. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/623800/mahfud-sebut-hakim-mk-yang-terlibat-konflik-kepentingan-seharusnya-tidak-boleh-putusan-perkara>
- Rahman, F. (2023, October 25). *Semangat Berkobar di Detik-Detik Deklarasi Prabowo-Gibran*. <https://Www.CnbcIndonesia.Com>. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231025105122-7-483466/semangat-berkobar-di-detik-detik-deklarasi-prabowo-gibran>
- Rochmawati, N., Pawito, P., & Hastjarjo, S. (2024). The Framing Analysis of Gibran Rakabuming Raka's Coverage as Vice Presidential Candidate on Tribunews.com. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 2(12), 5279–5298. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i12.7005>
- Sapulette, B. C., Setyanto, Y., & Winduwati, S. (2019). Analisis Framing Pemberitaan Portal Berita Media Online Mediaindonesia.com dan Beritasatu.com dalam Debat Pilpres Putaran Pertama. *Koneksi*, 3(1), 126. <https://doi.org/10.24912/kn.v3i1.6155>
- Seto, I., & Morissan, M. (2013). Menilai Objektivitas Isi Berita Media Televisi Swasta Nasional. *Jurnal Visi Komunikasi*, 12(1), 132–147. <https://media.neliti.com/media/publications/142580-ID-none.pdf>
- Siregar, A. K., & Qurniawati, E. F. (2022). Analisis Framing Pemberitaan Buzzer di tempo.co. *Journal of New Media and Communication*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.55985/jnmc.v1i1.1>
- Utami, S. (2023, October 31). *PDIP Usul DPR Gunakan Hak Angket Sikapi Nepotisme di MK*. <https://MediaIndonesia.Com>.
- Valerisha, A. (2017). Dampak Praktik Konglomerasi Media Terhadap Pencapaian Konsolidasi Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 12(1), 15. <https://doi.org/10.26593/jihi.v12i1.2546.15-32>